



PUTUSAN
Nomor 86/PID.SUS/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUJA HARI SETIADI ALIAS PUJA BIN RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Johar;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 30 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jebus Kelurahan Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau Jalan Dusun Bukit Rantau RT 001 Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa **PUJA HARI SETIADI BIN RAHMAN** pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Sekar Biru Kelurahan Parittiga Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu, dengan berat netto keseluruhan seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya di Dusun Bukit Rantau RT 01 Kelurahan Kelapa Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditelepon Sdr. Andi (Daftar Pencarian Orang) dan berkata "pak ada bahan sabu mau beli tidak" dan dijawab Terdakwa "berapa harga per gram/jie nya" lalu dijawab Sdr.Andi "harga per gram/jie sabu adalah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa jawab kembali "oke pak saya beli 2 gram/jie yang kemudian dijawab Sdr.Andi "iyo pak berarti harga 2 gram/jie adalah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan nanti ambil sabunya di pinggir jalan Sekar Biru Kelurahan Parittiga Kecamatan Jebus tepatnya di bawah batang nangka dan setelah diambil sabu tersebut langsung letakkan uang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab "oke pak", bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar rumah menuju ke daerah Jalan Sekar Biru Kelurahan Parittiga Kecamatan Jebus dan sesampainya di lokasi tersebut langsung ke pinggir jalan mencari batang nangka, setelah menemukan batang nangka tersebut Terdakwa mengambil sabu yang dipesan dan meletakkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) di bawah batang nangka tersebut, oleh Terdakwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang dan sesampainya dirumah Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil dibungkus plastik bening lalu disimpan dalam dompet warna silver dengan motif miki mouse dan Terdakwa masukkan dalam kantong depan sebelah kiri celana pendek yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar rumah untuk bekerja bangunan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa sedang beristirahat datang Saksi Geryy Andela, Saksi Landry Wijaya, Saksi Hariyansyah, ST tim dari BNN Provinsi Bangka Belitung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat yaitu Saksi Jumin Jemadi ditemukan 17 (tujuh belas) paket kecil dibungkus plastik bening tersimpan dalam dompet warna silver dengan motif miki mouse didalam kantong depan sebelah kiri celana pendek yang Terdakwa pakai, 1 (satu) handphone nokia warna hitam dengan Nomor Imei 357737107938595 dengan sim card 08962115948, 1 (satu) dompet warna silver dengan motif miki mouse dengan logo Dg dan 1 (satu) celana pendek warna abu-abu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Andi dan dibagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil dibungkus plastik bening tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Setifikat Pengujian Nomor: TPP.01.01.10A.10A1.05.23.56 yang dilakukan oleh Badan POM pada tanggal 22 Mei 2023 berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik strip kecil dengan berat

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa **PUJA HARI SETIADI BIN RAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Rantau RT 01 Kelurahan Kelapa Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, didalam 17 (tujuh belas) paket kecil plastik strip bening, dengan berat netto keseluruhan seberat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa berada dirumahnya di Dusun Bukit Rantau RT 01 Kelurahan Kelapa Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditelepon Sdr.Andi (Daftar Pencarian Orang) dan berkata "pak ada bahan sabu mau beli tidak" dan dijawab Terdakwa "berapa harga per gram/jie nya" lalu dijawab Sdr.Andi "harga per gram/jie sabu adalah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa jawab kembali "oke pak saya beli 2 gram/jie yang kemudian dijawab Sdr.Andi "iyo pak berarti harga 2 gram/jie adalah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan nanti ambil sabunya di pinggir jalan Sekar Biru Kelurahan Parittiga Kecamatan

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jebus tepatnya dibawah batang nangka dan setelah diambil sabu tersebut langsung letakkan uang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)” dan Terdakwa jawab “oke pak”, bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIBTerdakwa keluar rumah menuju ke daerah Jalan Sekar Biru Kelurahan Parittiga Kecamatan Jebus dan sesampainya di lokasi tersebut langsung kepinggir jalan mencari batang nangka, setelah menemukan batang nangka tersebut Terdakwa mengambil sabu yang dipesan dan meletakkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dibawah batang nangka tersebut, oleh Terdakwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang dan sesampainya dirumah Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil dibungkus plastik bening lalu disimpan dalam dompet warna silver dengan motif mike mouse dan Terdakwa masukkan dalam kantong depan sebelah kiri celana pendek yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar rumah untuk bekerja bangunan, kemudian sekira pukul 23.00 WIBTerdakwa pulang kerumah untuk beristirahat dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa sedang beristirahat datang Saksi Geryy Andela, Saksi Landry Wijaya, Saksi Hariyansyah, ST tim dari BNN Provinsi Bangka Belitung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya dan pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh RT setempat yaitu Saksi Jumin Jemadi ditemukan 17 (tujuh belas) paket kecil dibungkus plastik bening tersimpan dalam dompet warna silver dengan motif mike mouse didalam kantong depan sebelah kiri celana pendek yang Terdakwa pakai, 1 (satu) handphone nokia warna hitam dengan Nomor Imei 357737107938595 dengan sim card 08962115948, 1 (satu) dompet warna silver dengan motif mike mouse dengan logo Dg dan 1 (satu) celana pendek warna abu-abu,selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.05.23.56 yang dilakukan oleh Badan POM pada tanggal 22 Mei 2023 berupa 17 (tujuhbelas) bungkus plastik strip kecil dengan berat

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 86/PID.SUS/2023/PT BBL tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 86/PID.SUS/2023/PT BBL tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri No. Reg.Perk:PDM-32/BABAR/Enz.2/07/2023 tanggal 7 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PUJA HARI SETIADI ALIAS PUJA BIN RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu jumlah 17 (tujuh belas) bungkus, dengan berat Netto 1,64 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 1,51 gram;
2. 1 (satu) buah Dompot warna silver bergambar mickey mouse bertulisan DG;
3. 1 (satu) buah, Celana pendek warna abu abu;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam No Imei : 357737107938595;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 26 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Puja Hari Setiadi Alias Puja Bin Rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu, dengan jumlah 17 (tujuh belas) bungkus berat netto sabu keseluruhan 1,64 (satu koma enam empat) gram dan sisa setelah pemeriksaan laboratorium seberat 1,51 (satu koma lima satu) gram;

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah dompet warna silver bergambar mickey mouse bertulisan DG;

3. 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu;

4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam Nomor Imei: 357737107938595;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2023/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 26 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 116/PID.SUS/2023/PN MTK yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok, tanggal 5 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mentok kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok masing-masing tanggal 10 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya mempelajari berkas (*inzage*);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat tentang kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternative kedua seharusnya kualifikasinya adalah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman karena faktanya Terdakwa memiliki sabu dengan cara membeli dari Andi (DPO) sebanyak 2 gram/jie seharga Rp2.600.000.- lalu dibagi-bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil;
- Bahwa Penuntut Umum juga tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena terlalu ringan sehingga telah mengabaikan salah satu tujuan pemidanaan yang seharusnya bersifat preventif dan represif sehingga pada gilirannya terdakwa dapat merenungkan apa yang sudah diperbuatnya dan disisi lain juga dapat dijadikan contoh untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi supaya menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 26 September 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jumlah barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastic strip dengan berat netto keseluruhan 1,64 (satu koma enam empat) gram, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengedarkan sabu tersebut kepada orang lain dan oleh karena itu maka hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika khususnya di kota Pangkalpinang mengingat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi penerus dan seharusnya sanksi Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat memberikan dampak atau *Deterrent Effect* terhadap pelaku tindak pidana tersebut dan menjadi pelajaran juga bagi masyarakat lainnya sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding Penuntut Umum dapat dikabulkan sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan tetapi dengan lama hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 241 (1) KUHAP, Putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 26 September 2023 Nomor 116 /Pid.Sus/2023/PN Mtk haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo terdakwa berada dalam status ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 KUHP jo Pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP, karena terdakwa berada dalam status ditahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dinyatakan bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dimana untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar/dictum putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 dan pasal 87 jo pasal 241 ayat (1) jo pasal 242 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 26 September 2023 yang dimintakan banding mengenai penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Puja Hari Setiadi Alias Puja Bin Rahmantela** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu, dengan jumlah 17 (tujuh belas) bungkus berat netto sabu keseluruhan 1,64 (satu koma enam empat) gram dan sisa setelah pemeriksaan laboratorium seberat 1,51 (satu koma lima satu) gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna silver bergambar mickey mouse bertulisan DG;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu;
4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam Nomor Imei: 357737107938595;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 oleh kami SABARULINA BR GINTING, S.H. sebagai Hakim Ketua, SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N., M.H. dan Dr. ERWANTONI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N., M.H.

SABARULINA BR GINTING, S.H.M.H.

Dr. ERWANTONI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYATI, S.IP

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 86/PID.SUS/2023/PT.BBL